

## **PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM**

**Tarmizi<sup>1</sup>, Muhammad Ikhwan<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah

<sup>2</sup> Kepala Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara  
Kejaksaan Negeri Dumai, Kejaksaan Tinggi Riau  
[tarmizi@gmail.com](mailto:tarmizi@gmail.com) (Corresponding Author)

### **ABSTRAK**

Fenomena yang menjadi fakta dalam penegakan hukum Indonesia masih banyak ditemukan bahwa keadilan yang dicita-citakan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, berbiaya mahal, melelahkan, memiliki alur yang panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Dari hal-hal tersebut ternyata banyak perkara yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak untuk diteruskan ke Pengadilan atau bahkan untuk dilakukan pemidanaan. Terdapat pergeseran paradigma dari model penghukuman tradisional seperti pembalasan dan rehabilitasi, menjadi model penghukuman yang mengutamakan rasa keadilan. Hal tersebut akan memberikan ruang kepada keadilan itu sendiri untuk memenuhi kepuasan dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman penjara, maka jalan keluar yang terbaru pada saat ini adalah berkaitan dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan konsep Keadilan Restoratif yang diwujudkan dalam kebijakan panduan penghentian penuntutan di Kejaksaan RI. Hal ini juga menjadi sebuah langkah dan upaya dalam meminimalisir biaya penanganan perkara dari mulai tahap pra penuntutan sampai pada tahap eksekusi.

**Kata kunci:** *Keadilan Restoratif, Penegakan Hukum, Kejaksaan RI, Pemulihan Ekonomi.*

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang memandang kejahatan, konflik, dan kesalahan sebagai sebuah kerugian dalam menjalani hubungan bermasyarakat dan memandang pelanggaran hukum yang telah dilakukan itu tidak hanya difokuskan pada para korban yang telah dirugikan, melainkan juga meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang telah menyebabkan kerugian secara langsung atas kejadian tersebut. Keberhasilan dalam penerapan keadilan restoratif mencakup dalam tingkat pengurangan residivisme, tingkat kepuasan yang tinggi dari para pihak yang terlibat, dan penghematan biaya yang cukup signifikan. Penuntut Umum harus menawarkan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dengan memperhatikan prinsip-prinsip tujuan hukum dalam mencapai keadilan di tengah masyarakat (Vera Institute of Justice, 2020).

Untuk membangun kondisi bagaimana sebenarnya keadilan restoratif itu, diperlukan pemikiran yang luas dan mendalam tentang apakah keadilan itu, dimana letak keadilan, serta bagaimana membangun keadilan itu sendiri sesuai dengan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam ilmu filsafat. Keadilan itu dibangun oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil, jujur, serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang diperbuat. Rasa keadilan dijunjung dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkannya dalam aturan yang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat demi keamanan dan kedamaian.

Dalam sebuah proses pergerakan reformasi menunjukkan bahwa hukum harus ditegakkan demi terwujudnya supremasi hukum dalam rangka meningkatkan upaya mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan difungsikan sebagai sebuah cara memberikan perlindungan atas kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia tadi bisa terlindungi, keadilan juga harus dikedepankan dengan mengutamakan kebijakan atau formulasi aturan yang profesional serta memenuhi rasa adil di mata masyarakat. Dalam penegakan hukum yang berlandaskan keadilan juga diperlukan sumberdaya penegak hukum yang memiliki sudut pandang yang baik tentang keadilan serta hati nurani yang bersih dalam menentukan kebijakan dalam penegakan hukum tadi.

Prinsip keadilan restoratif yaitu mempertemukan para korban dan individu yang menyakiti mereka, bersama dengan keluarga dan orang lain yang terkena dampaknya, untuk membahas apa yang terjadi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kerusakan akibat perbuatan tadi, dimana pertemuan tadi dimoderatori oleh fasilitator terlatih dan bersifat rahasia (Emily Mooney dan Arthur Rizer, 2021). Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Berbeda dengan keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku kejahatan, keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat (Tarmizi dan Muhammad Ikhwan, 2021). Keadilan restoratif memberikan alternatif untuk mengatasi kejahatan, dengan berupaya menawarkan kepada masyarakat dengan dalih daripada mengasingkan atau mengisolasi orang yang melakukan kejahatan yang mana sudah tidak lagi dianggap efektif dalam menurunkan tingkat kriminalitas. Keputusan dalam menerapkan keadilan restoratif pada dasarnya dapat dilakukan oleh setiap penegak hukum termasuk di dalamnya dari pihak Jaksa (Penuntut Umum).

Di dalam proses peradilan, Jaksa berperan dalam membuat keputusan apakah akan memulai tuntutan pidana terhadap siapa yang dicurigai telah melakukan tindakan pidana. Setelah mengajukan tuntutan, Jaksa mengajukan pasal-pasal pada dakwaannya untuk diadili dan memohon kepada pengadilan untuk memutuskan terdakwa bersalah, dimana hal tersebut merupakan hasil dari adu argumen yang dilakukan di depan persidangan. Beberapa tuntutan ada yang dibatalkan, diberhentikan, atau diakhiri dengan pembebasan. Penuntutan yang berakhir pada hukuman pidana dan penjatuhan hukuman badan, biasanya melibatkan penahanan terhadap terdakwa. Tujuan pemidanaan atau penahanan badan antara lain memberikan efek jera terhadap terdakwa yang dianggap berbahaya (Bruce A. Green dan Lara Bazelon, 2020). Namun, yang terjadi dewasa ini, konsep pemidanaan dengan pemenjaraan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kriminalitas dan masih terlihat *over capacity* di beberapa Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fenomena yang menjadi fakta dalam penegakan hukum Indonesia masih banyak ditemukan bahwa keadilan yang dicita-citakan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, berbiaya mahal, melelahkan, memiliki alur yang panjang dan tidak menyelesaikan masalah. Dari hal-hal tersebut ternyata masih didapati banyak perkara yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak untuk diteruskan ke Pengadilan atau bahkan tidak layak pula untuk dilakukan pemidanaan. Rasa tidak puas terhadap cara kerja pemidanaan yang berlaku dewasa ini, dimana salah satu faktornya adalah karena cara kerja pemidanaan tadi dianggap tidak lagi memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang hendak dicapai dari pemidanaan badan yaitu untuk menanggulangi, mencegah, serta menekan angka tindak pidana.

Peran Jaksa dalam menerapkan asas *dominus litis* pada dalam menentukan perkara dimana Jaksa adalah sebagai pengendali perkara diharapkan memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dengan memenuhi faktor kepuasan terhadap cara kerja pemidanaan dengan memperhatikan pengembalian keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang. Penerapan keadilan restoratif dalam menjalankan tugas dan fungsi Jaksa dalam penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip keadilan dalam tujuan hukum tanpa menegasikan kepastian dan kemanfaatan, sangat diharapkan ke depannya sehingga apa yang dicita-citakan dalam cita hukum dapat diwujudkan dari kacamata dan sudut pandang Jaksa yang merupakan sentral penegakan hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana peran jaksa dalam menegakkan keadilan; Kedua, Bagaimana keadilan restoratif sebagai upaya dalam pembaruan budaya hukum; Ketiga, Bagaimana penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Simatupang, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Jaksa Dalam Menegakkan Keadilan**

Penuntutan yang diemban tugas dari seorang Jaksa memiliki tugas secara aktif mengajukan berkas perkara kepada pengadilan. Secara umum, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah mempunyai fungsi dan kewenangan dalam bidang penegakan hukum serta kewenangan yang berhubungan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman (Didit Ferianto Piloc, 2013). Dalam menegakkan hukum secara konvensional, Jaksa dalam tugasnya memilih antara melimpahkan perkara pada proses peradilan pidana dengan mengajukan tuntutan atau tidak melakukan apa-apa. Namun, seiring berjalannya waktu, pilihan Jaksa dalam menentukan langkahnya dalam proses penegakan hukum semakin diperluas. Yang pertama, hal yang biasa bagi Jaksa dalam menentukan tindak pidana ringan diproses dengan Acara Pemeriksaan Cepat (Anthony V. Alfieri, 2002).

Lebih lanjut, Jaksa memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Jaksa sebagai pengendali perkara memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Sebagai sentral penegakan hukum, Jaksa sangat berperan dalam memenuhi keadilan di tengah masyarakat.

Ditambah lagi kewenangan Jaksa dalam menjalankan tugasnya diperluas dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa dapat membuat suatu kebijakan penghentian penuntutan atas perkara pidana tertentu yang dilakukan dengan proses perdamaian antara korban dan pelaku yang dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dengan perluasan kewenangan akibat dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan RI tadi, maka sangat diharapkan Jaksa dapat memenuhi harapan masyarakat dalam memenuhi rasa keadilan.

Perluasan kewenangan tersebut dimaknai sebagai sebuah upaya restrukturisasi budaya hukum Kejaksaan dalam penuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Restrukturisasi dimaknai sebagai arti untuk penataan kembali. Pada kaitannya dengan penataan kembali ini, dengan demikian artian restrukturisasi erat kaitannya terhadap rekonstruksi yaitu membangun kembali sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehingga, istilah-istilah tadi muara dan ujungnya serupa yakni untuk menata ulang (Barda Nawawi Arief, 2017). Restrukturisasi ataupun rekonstruksi sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak sekedar diarahkan untuk membangun kembali, dan tetapi bertujuan membentuk bangunan baru yang lebih baik dalam arti menciptakan sistem peradilan pidana lebih modern dan berguna serta mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum saat ini (Rusli Muhammad, 2009). Penataan ulang sistem peradilan pidana di Indonesia sejatinya ditujukan untuk menata kembali sistem penegakan hukum pidana yang arahnya pada proses peradilan yang sentralnya berada di tangan Jaksa.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Reformasi Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa lunturnya ataupun bergesernya kualitas keilmuan dari Aparat Penegak Hukum karena sudah bergesernya orientasi mereka dalam penegakan hukum. Selanjutnya, berkenaan dengan masalah kecenderungan Aparat Penegak Hukum yang berfikir hukum secara parsial dan hanya melihat ketentuan pidana berdasarkan undang-undang saja tanpa melihat hukum yang hidup di dalam masyarakat dan kondisi eksternal pelaku dalam melakukan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2019). Jaksa sebagai pengendali perkara yang telah diperluas kewenangannya melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 yang telah disebutkan sebelumnya, dengan menerapkan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan harus dimaknai sebagai reformasi dalam bidang penegakan hukum. Hal tersebut sebenarnya bukanlah hal yang baru di Indonesia, akan tetapi menjadi sebuah hal yang diharapkan menjadi terobosan dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat menurut dinamika perkembangan hukum di Indonesia.

### **B. Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Dalam Pembaruan Budaya Hukum**

Pembaharuan budaya hukum bagi Kejaksaan dapat menjadikan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang progresif. Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan yang menyatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah baik, memiliki sifat kasih sayang serta kepedulian antar sesama (Satjipto Rahardjo, 2019). Sifat progresif inilah yang merupakan unsur penting dari pembentukan karakter bagi Aparat Penegak Hukum agar nantinya dalam menegakkan hukum tidak hanya terpaku pada konteks perundang-undangan saja melainkan melihat unsur moral kemanusiaan yang ada pada penegak hukum seperti di Kejaksaan. Kehadiran hukum progresif dalam penegakan hukum Indonesia tidak hanya dapat mengandalkan kepastian hukum tetapi dapat melihat aktualisasi hukum yang ada di dalam masyarakat. Ketika ideologi para penegak hukum hanya bersandarkan pada kepastian hukum maka akan sulit ditemukan keadilan sebab kepastian hukum erat dengan keinginan untuk mempertahankan status *quo*. Sehingga sebagai Aparat Penegak Hukum harus memandang hukum secara dinamis namun tetap besandar pada peraturan perundang-undangan, serta menjadikan penegakan hukum yang berkemanusiaan dan dapat menggunakan hati nurani dalam menghukum para pelaku tindak pidana.

Keadilan restoratif dianggap sebagai sebuah upaya dalam pembaharuan budaya hukum. Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku tindak pidana (*dader*) saja tetapi sebaliknya merehabilitasi konflik terhadap keadilan dan hukum yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut. Keadilan restoratif cenderung menitikberatkan dalam proses pertanggungjawaban pidana secara langsung oleh pelaku tindak pidana kepada korban dan masyarakat, jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama maka pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendiri yang menjadi objek utamanya. Pembaharuan paradigma penegakan hukum dalam melihat perkara inilah yang menjadikan penerapan keadilan restoratif sebagai primadona dalam mencapai keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pembaharuan penegakan hukum di Indonesia harus tumbuh, berkembang, dan berasal dari nilai-nilai dasar dan nilai-nilai sosiofilosofik, sosiopolitik dan sosiokultural

yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pembaharuan budaya hukum pada hakikatnya termasuk ke dalam bidang kebijakan hukum yang merupakan bagian dan terkait erat dengan kebijakan penegakan hukum, kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Maka dari itu pembaharuan penegakan hukum pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi dan budaya hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial (Barda Nawawi Arief, 2011). Selain itu, pembaharuan hukum juga merupakan bagian dari upaya meninjau ulang dan penilaian kembali dasar-dasar pemikiran atau ide-ide pokok yang melandasi kebijakan / peraturan mengenai tindak kejahatan dan kebijakan penegakan hukum yang dianut selama ini. Apabila orientasi / pandangan nilai dari penegakan hukum yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari penegakan hukum lama yang merupakan warisan bangsa penjajah berarti bukanlah pembaharuan hukum. Dengan demikian, pembaharuan hukum haruslah dirumuskan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan, serta pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai yang dianggap baru dalam penegakan hukum.

Dengan terjadi pergeseran paradigma dari model penghukuman tradisional seperti pembalasan dan rehabilitasi, menjadi model penghukuman yang mengutamakan rasa keadilan yakni dengan memberikan ruang kepada keadilan itu sendiri terutama keadilan yang ditujukan pada keadilan masyarakat secara luas. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi kalangan akademisi maupun bagi para praktisi hukum karena nilai ini merupakan titik awal atau konsep dasar atas lahirnya konsep keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif adalah sebuah paradigma baru dalam merespons terkait terjadinya sebuah perbuatan pidana / kejahatan. Dalam pandangan pendekatan keadilan restoratif, perbuatan yang terjadi dipahami sebagai suatu tindak pidana atau konflik yang merusak hubungan antar individu atau masyarakat yang bukan hanya sekedar sebagai pelanggaran hukum saja, dimana sebagai konsekuensinya pelaku tindak pidana tadi akan berhadapan dengan negara sebagai tanggung jawab akibat perbuatannya. Pendekatan dan penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan Kejaksaan dianggap sebagai pembaharuan budaya hukum untuk memenuhi keadilan yang diharapkan masyarakat.

Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. “Namanya *restorative justice* dari kata *to restore*, memulihkan kembali rasa keadilan seperti sebelum terjadi tindakan kriminal tersebut.

### **C. Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Pengertian keadilan Restoratif menurut Perja No. 15 tahun 2020 yaitu Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan restorative adalah sebuah konsep pemikiran yang

merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Endi Arofa, 2020).

Dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana yang selalu berujung pada penghukuman penjara, maka jalan keluar yang terbaru pada saat ini adalah berkaitan dengan kewenangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan konsep Keadilan Restoratif, yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020, dianggap perlu untuk diberikan sebuah apresiasi. Hal ini disebabkan karena jika dilihat dalam konsep ini merupakan sebuah upaya penegakan keadilan yang dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Adapun yang menjadi pertimbangan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan: a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b. penghindaran stigma negatif; c. penghindaran pembalasan; d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Lalu di Pasal 5 ayat (1) menyebutkan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Di dalam upaya menegakkan keadilan, penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana diharapkan mampu menekan biaya penanganan perkara yang biasanya dibebankan kepada negara dalam menyelesaikan suatu konflik atau perkara

melalui keadilan retributif atau jalur persidangan. Keadilan restoratif selain memecahkan masalah atau perkara berdasarkan musyawarah mufakat, dapat juga menyelesaikan permasalahan tingginya jumlah narapidana yang menumpuk di Lembaga Pemasyarakatan akibat tingginya intensitas perkara yang diselesaikan melalui jalur persidangan. Dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang tentunya didasarkan pada pertimbangan dan kebijakan serta syarat tertentu, maka penyelesaian perkara pidana dapat menekan tingginya angka narapidana yang dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan serta tidak membebankan biaya kepada negara dalam menyelesaikan perkara pidana.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Rasa tidak puas masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara pidana yang selama ini dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia, menjadi dasar dalam menemukan sesuatu hal yang baru yaitu alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Salah satu faktor yang mendasarinya adalah karena penyelesaian perkara pidana dewasa ini dianggap tidak lagi memenuhi rasa adil dan tidak pula dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai dari sistem pemidanaan yang dianut Indonesia yaitu untuk mencegah dan menanggulangi serta menekan angka tindak pidana. Nilai-nilai dasar dalam hubungan kemasyarakatan tidak lagi terlihat apabila penegakan hukum hanya melihat dari sudut peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus juga menyentuh kepada hati nurani dan rasa keadilan di masyarakat.

Pembaharuan penegakan hukum di Indonesia sangat dibutuhkan sebab penegakan hukum dinilai masih ada hal-hal yang dikesampingkan dengan beberapa kebijakan yang muaranya tidak menuju kepada tujuan hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Pembaharuan budaya hukum di Kejaksaan dapat menjadikan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga yang progresif dimana pembaharuannya dilakukan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, mengurangi dan meminimalisir kejahatan dalam upaya melindungi masyarakat, serta mengatasi problematika sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial. Kejaksaan dalam hal ini Jaksa Agung telah melakukan sebuah terobosan dalam pembaharuan hukum di bidang penuntutan dengan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menjadi pedoman bagi para Jaksa dalam menentukan penghentian penuntutan dalam upaya pemenuhan keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

Dalam sudut pandang penegakan hukum di Kejaksaan Republik Indonesia, *restorative justice* telah nyata diterapkan dalam upaya menegakkan keadilan seperti yang dicita-citakan masyarakat dalam hukum di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif dimasukkan ke dalam sebuah peraturan yang disusun sedemikian rupa demi memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang telah lama hilang dan dirindukan masyarakat Indonesia dalam upaya mencari keadilan. Dengan keluarnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sangat diharapkan menjadi primadona pembaharuan penegakan hukum di masa yang akan datang dengan mengutamakan nilai-nilai dasar dalam masyarakat dimana para penegak hukum khususnya Jaksa tidak lagi hanya menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah dasar penegakan hukum saja, melainkan harus menyentuh kepada hati nurani dan



# **SANKSI 2024**

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

rasa keadilan di tengah masyarakat. Karena apabila peraturan perundang-undangan hanya dijadikan dasar dalam penegakan hukum, nilai-nilai dalam bermasyarakat tidak lagi terlihat dan tidak mengarah serta menyentuh persoalan pokok penegakan hukum yang terintegrasi pada kebenaran, keadilan, maupun kepastian.

## **B. Saran**

Penyelesaian sengketa hukum pidana di luar pengadilan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan nyata telah banyak memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat dan mampu menekan biaya penanganan perkara melalui jalur persidangan karena hal tersebut memangkas upaya dari negara khususnya penegak hukum dalam menemukan keadilan bagi para pihak yang bersengketa atau berperkara. Tingginya biaya dalam penanganan perkara dimulai dari tahap pra penuntutan sampai pada tahap eksekusi terhadap suatu tindak pidana yang seluruh biayanya dibebankan seluruhnya kepada negara. Pembebanan biaya ini bisa diminimalisir dengan adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alfieri, Anthony V., *Community Prosecutors*, (2002). California: University of Miami School of Law.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. (2017). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arief, Barda Nawawi. (2019). *Reformasi Sistem Peradilan: Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Semarang: Bahan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Arofa, Endi. (2020). *Penghentian Penuntutan dalam Perkara Pidana berdasarkan Restorative Justice*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 7 (2).
- Green, Bruce A. dan Lara Bazelon, (2020), *Restorative Justice From Prosecutor's Perspective*, Fordham Law Review Vol. 88 Tahun 2020, Bronx: Fordham University of Law.
- Hutauruk, Rufinus. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif; Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mooney, Emily dan Arthur Rizer. (2019). *Why Prosecutors Should Add Restorative Justice to Their Toolbox*, <https://thecrimereport.org/2019/10/31/why-prosecutors-should-add-restorative-justice-to-their-toolbox/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021
- Muhammad, Rusli. (2009). *Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 16 (4)., Desember 2009.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tanggal 21 Juli 2020.
- Pilok, Didit Ferianto. (2013). *Kedudukan dan Fungsi Jaksa dalam Peradilan Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, 2 (4).
- Rahardjo, Satjipto. (2019). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Genta.
- Tarmizi dan Muhammad Ikhwan. (2021). *Filsafat Hukum sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Medan: Merdeka Kreasi.
- Vera Institute of Justice. (2020). *How Can District Attorney's Offices Use Restorative Justice*, Brooklyn: Vera Institute Publication.
- <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif> diakses pada tanggal 10 Juli 2022.